

Laporan Kinerja
KPKNL Tarakan

2024



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya. Dengan ini, kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan, yang disusun sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang transparan dan akurat mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tarakan selama tahun 2024. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pegawai atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang optimal. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di masa mendatang.

Kepala KPKNL Tarakan



Ditandatangani secara elektronik
Doni Prabudi



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja KPKNL Tarakan dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang disampaikan kepada stakeholder melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Tarakan tahun 2024. Laporan tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN, yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dari visi yang ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Kekayaan Negara adalah KPKNL Tarakan sebagai lembaga/institusi vertikal DJKN di daerah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang di lingkup wilayah kerja Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Akuntabel dalam pengelolaan kekayaan negara di wilayah Kota Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Tarakan untuk periode 2020 s.d. 2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
4. Birokrasi dan layanan publik KPKNL Tarakan yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KPKNL Tarakan telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024 sebagai berikut.

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif
6. Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif
9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
10. Komunikasi Publik yang Efektif
11. Pengawasan dan Pengendalian internal yang bernilai tambah

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Tarakan. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Tarakan Tahun 2024, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) IKU yang merupakan Perjanjian Kinerja KPKNL Tarakan Tahun 2024, yaitu:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal 2024	Target Addendum 2024	Realisasi 2024 (Raw)	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan Lelang	10.187.050.000	-	10.997.703.065	107,96%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal 2024	Target Addendum 2024	Realisasi 2024 (Raw)	Realisasi 2024
transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Indeks Integritas	89,17	-	89,17	100%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,50%		76,84%	107,47%
	Tingkat Efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5%		88,24%	102,01%
Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	Persentase realisasi pokok Lelang	100%	-	118.995.654.944	91,54%
	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	-	1.199.284.015	128,67%
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	-	104,13	138,83%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan	100%	-	127,48%	127,48%
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	-	186,26%	186,26%
Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	41%	-	9,09%	177,83%
	Persentase Produktivitas Lelang	89%	-	104,46%	117,37%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	-	0,31%	198,06%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	-	98,317	115,67%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Awal 2024	Target Addendum 2024	Realisasi 2024 (Raw)	Realisasi 2024
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	-	110,50%	122,78%
	Tingkat Implementasi Learning Organization dan Manajemen Pengetahuan	82%	-	100,10%	122,07%
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran	100	-	120	120%
	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	-	0%	200%
Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	-	100	125%
Pengawasan dan Pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks Efektivitas UKI	82	-	96,83	118,09%
	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	-	120%	120%

Untuk pencapaian sasaran strategis tahun 2024, seluruh IKU berjumlah sembilan belas berkategori hijau (lebih dari 100%), sedangkan satu IKU berkategori kuning, yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang (91,54%). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Banyak lelang yang tidak laku terjual dan batal (Lelang UUHT).
- b. Objek lelang tidak *marketable*.
- c. Terdapat kebijakan baru dari Pegadaian (*rollover*/perpanjangan utang) perubahan jadwal lelang dari 1 bulan 2 kali menjadi 1 bulan 1 kali.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
1. Profil Kantor	1
2. Tugas dan Fungsi	1
3. Struktur Organisasi	2
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI	4
C. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUE</i>) ORGANISASI	6
D. SISTEMATIKA LAPORAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis KPKNL Tarakan	8
B. Perjanjian Kinerja KPKNL Tarakan	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
B. KINERJA LAINNYA	68
1. Penghargaan dan <i>Achievement</i>	68
2. Parameter <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI)	68
C. REALISASI ANGGARAN	70
1. Pendapatan KPKNL Tarakan	70
2. Belanja KPKNL Tarakan	71
BAB IV PENUTUP	72
A. SIMPULAN	72
B. LANGKAH DI MASA MENDATANG	72

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Profil Kantor

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Jalan Halmahera No. 175, Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Tarakan meliputi:

1. Kota Tarakan;
2. Kabupaten Bulungan;
3. Kabupaten Malinau;
4. Kabupaten Nunukan; dan
5. Kabupaten Tana Tidung.

Sebagai institusi yang berperan penting dalam pengelolaan aset negara, KPKNL Tarakan menyediakan layanan profesional di bidang pengelolaan barang milik negara, penilaian aset, pengurusan piutang negara, dan lelang, baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat umum. Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Tarakan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Selain berfokus pada layanan teknis, KPKNL Tarakan juga aktif membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, seperti instansi pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan masyarakat setempat. Melalui pendekatan kolaboratif ini, KPKNL Tarakan berkontribusi dalam mendorong optimalisasi aset negara dan mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan sistem kerja berbasis teknologi informasi, KPKNL Tarakan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan kekayaan negara dan pelayanan lelang secara efektif dan efisien.

2. Tugas dan Fungsi

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi yang meliputi:


- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;

- b. Registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung utang/penjamin utang;
- d. Penyimpanan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah utang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung utang dan/atau penjamin utang serta penyiapan data usul penghapusan Piutang Negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung utang atau pinjaman utang dan eksekusi barang jaminan;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung utang atau penjamin utang serta kekayaan lain;
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, struktur organisasi pada KPKNL Tarakan terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- d. Seksi Piutang Negara;
- e. Seksi Hukum dan Informasi;
- f. Seksi Kepatuhan Internal;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



KPKNL Tarakan dipimpin oleh Kepala Kantor Doni Prabudi, dibantu Kepala Subbagian Umum Aziz Kurniawan, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Chusaeri, Kepala Seksi Piutang Negara Lopianus Bubu, Kepala Seksi Hukum dan Informasi Sigit Luhur Pambudi, dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Eko Budi Hariyanto serta Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Muda Christina Dewi Sitompul, Jabatan Fungsional Pelelang Ahli Pertama Supyansyah Nyong Goni, dan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama Andri Hermawan dan Sakti Budi Harto. Keseluruhan pegawai KPKNL Tarakan adalah berjumlah 20 orang dan 10 orang tenaga honorer untuk mendukung pelayanan yang diberikan KPKNL Tarakan.

Komposisi pegawai KPKNL Tarakan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	I	-	-	-
2	II	2	4	6
3	III	9	4	13
4	IV	1	-	1
	Jumlah	12	8	20

2. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pegawai PNS	Pendidikan					Jumlah
		SLTA	DI	DIII	DIV/S-1	S2	
1.	Eselon 2	-	-	-	-	-	-
2.	Eselon 3	-	-	-	-	1	1
3.	Eselon 4	-	-	-	3	2	5

No.	Pegawai PNS	Pendidikan					Jumlah
		SLTA	DI	DIII	DIV/S-1	S2	
4.	Fungsional	-	-	-	4	-	4
5.	Pelaksana	-	-	6	4	-	10
	Jumlah	-	-	6	11	3	20

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

KPKNL sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang, KPKNL memiliki peran strategis berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Tarakan memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, KPKNL Tarakan mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Tarakan sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Tarakan dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain: Penggunaan (utilisasi) BMN, Portofolio Aset, Sertifikasi BMN, dan persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara serta pengawasan dan pengendalian BMN.

2. Pelayanan Penilaian

Penilai Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan Penilaian di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kompetensi, tugas dan ruang lingkup jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas utama penilai adalah menilai Barang Milik Negara (BMN) dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan BMN serta pemindahtanganan BMN. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Selain itu, KPKNL Tarakan juga memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah yang lebih optimal dengan pemberian layanan penilaian untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), dan pemindahtanganan BMD. Lebih jauh lagi penilai pemerintah juga dapat memberikan layanan Penilaian BUMN dalam rangka penyusunan laporan keuangan, perpajakan, dan pemindahtanganan aset BUMN.

Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien.

3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab lain yang sah. Akan tetapi, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusan kepada PUPN melalui KPKNL, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap Piutang Negara yang telah diserahkan dan Piutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah.

4. Pelayanan Lelang

Pelayanan Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Secara istilah, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului adanya Pengumuman Lelang. Selain itu, lelang merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah dilekatkan Hak Tanggungan dan eksekusi terhadap putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. KPKNL Tarakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat selalu mengutamakan pelaksanaan lelang yang transparan, akuntabel, kompetitif, dan efisien. Diharapkan dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya terkait pengembangan *e-auction* dan *platform marketplace auction*, lelang dapat menjadi sarana transaksi pilihan masyarakat serta dapat berperan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam melaksanakan Pengurusan Piutang Negara, KPKNL Tarakan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan

Piutang Negara. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil berupa Bea Lelang termasuk Biaya Administrasi Balai Lelang yang selanjutnya disetorkan sebagai PNBP. Dengan senantiasa memberikan pelayanan yang prima, KPKNL Tarakan diharapkan dapat menghasilkan PNBP dan merealisasikan potensi PNBP dari hasil pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pengelolaan kekayaan negara. Sepanjang tahun 2024, KPKNL Tarakan telah berperan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada secara optimal.

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Tarakan memiliki beberapa permasalahan yang terjadi di tahun 2024, yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

- Masih terdapat BMN dengan tingkat kesesuaian penggunaan dengan SBSK yang belum optimal.
- Kendala dalam proses pensertifikatan tanah BMN dari perolehan hibah karena dokumen perolehannya kurang lengkap dan beberapa objek bersengketa dengan Pihak Ketiga dan/atau masyarakat.
- Terdapat perbedaan kondisi BMN yang tercatat dengan kondisi di lapangan.
- Terdapat Satuan Kerja yang tidak menindaklanjuti surat persetujuan BMN yang telah diterbitkan.

2. Pengurusan Piutang Negara

- Sebagian besar BKPN tidak memiliki barang jaminan/ jikalau ada kondisi barang jaminan tidak *marketable*.
- Debitur/ penanggung utang tidak diketahui alamatnya.
- Debitur tidak rutin mengangsur.

3. Layanan Lelang

- Banyaknya lelang yang TAP (Tidak Ada Peminat) untuk jenis objek lelang berupa tanah dan bangunan dikarenakan nilai limit yang masih tinggi dan objek lelang berpenghuni sehingga berimbas pada realisasi PNBP Lelang dan Realisasi Pokok Lelang
- Banyak yang belum paham dan mengerti dalam hal pengajuan lelang *online* dikarenakan sering bergantinya PIC lelang disisi pemohon lelang.

4. Layanan Penilaian

- Ketergunaan hasil penilaian terhadap tujuan penilaian (pemindahtanganan/pemanfaatan)

- Beberapa objek penilaian memiliki kategori objek yang tidak dapat dinilai oleh Penilai Pemerintah KPKNL Tarakan
5. Pengelolaan Sumber Daya
 - a. Sumber Daya Manusia
 - Pelaksanaan pelatihan bersamaan dengan penugasan tasi pegawai;
 - b. Anggaran
 - Penyerapan anggaran pada Semester II Tahun Anggaran 2024 tidak sesuai dengan *trajectory*
 - c. Pengelolaan BMN dan pengadaan
 - Frekuensi perubahan anggaran yang cukup tinggi dan berpengaruh pada perubahan nilai pada paket pengadaan

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja DJKN Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis, dan sistematika laporan.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis perjanjian kinerja.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, kinerja lainnya, dan realisasi anggaran.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis KPKNL Tarakan

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi DJKN, KPKNL Tarakan sebagai salah satu unit vertikal di bawah DJKN akan selalu melaksanakan langkah-langkah strategis guna mencapai target yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.

KPKNL Tarakan berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN yaitu, "*Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Pengertian profesional dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel

adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pengelola Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Kontributif** berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. **Instrumental** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. **Otoritatif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan di replikasi oleh manajer aset lain di level nasional dan internasional.
- d. **Berkelanjutan** diwujudkan melalui peningkatan tata kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;
- e. **Adaptif** berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya;

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, KPKNL Tarakan akan mendukung 5 (lima) misi DJKN, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas

dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
1. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
2. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
3. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Tarakan menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024, untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, KPKNL Tarakan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Tarakan. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Tarakan yang akan ditempuh adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial

Kondisi yang ingin dicapai dalam Arah Kebijakan ini adalah:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal;

Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif dan optimal adalah:

- a) Rekonsiliasi dan pemutakhiran data piutang negara di basis data KPKNL Tarakan;
- b) Optimalisasi pengelolaan piutang negara;
- c) Peningkatan koordinasi antar stakeholder dalam rangka pengelolaan Barang Milik Negara;

2. **Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya**

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah pengelolaan lelang yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan lelang yang optimal adalah:

- a. Pelaksanaan *e-Auction* yang mengakomodasi prinsip-prinsip *ecommerce* baik secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan *startup* di bidang *marketplace*.
- b. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang lelang dengan kemampuan teknologi informasi yang andal dan modern.

3. **Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien**

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah penilaian yang berkualitas. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut adalah:

- a. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional penilai pemerintah yang ada di KPKNL Tarakan sesuai dengan peta kompetensi jabatan fungsional penilai pemerintah yang ditetapkan kantor pusat DJKN;
- b. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder diluar Kementerian/Lembaga yang ingin mendapatkan pelayanan penilaian seperti Pemerintah Daerah, BUMN, ataupun BUMD.

4. **Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien**

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan arah kebijakan ini adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
- d. Komunikasi publik yang efektif

Strategi yang dilakukan untuk mencapai organisasi dan SDM yang optimal adalah:

- a) Peningkatan pemahaman tugas dan fungsi unit kerja DJKN;
- b) Penguatan penyedia tenaga fungsional dan profesional bersertifikasi;
- c) Peningkatan kompetensi SDM dengan penyediaan informasi beasiswa;

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah:

- a. Optimalisasi penggunaan aplikasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tarakan;
- b. Peningkatan kapabilitas tata kelola TIK DJKN;
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Kantor Pusat DJKN dalam rangka pengembangan aplikasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kantor vertikal.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Tarakan melaksanakan program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, KPKNL Tarakan harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengelolaan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

B. Perjanjian Kinerja KPKNL Tarakan

Dengan adanya penataan organisasi sebagai salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, diharapkan bahwa pencapaian target penerimaan negara dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, setiap kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diinstruksikan untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja baik berupa hasil (*output*) maupun manfaat (*outcome*). Penetapan indikator dan target kinerja tersebut dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perjanjian kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima dengan tetap menjaga integritas dan mempersembahkan kinerja terbaik di lingkungan instansi tersebut berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Tarakan terus melaksanakan visi dan misi yang sejalan dengan visi kantor pusat DJKN yaitu, **”Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”**

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, KPKNL Tarakan menuangkan perencanaan kinerja tahun 2024 dalam sebuah Perjanjian Kinerja KPKNL Tarakan Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Kepala KPKNL Tarakan sebagai berikut.


Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan, akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja

sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.

2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PETA STRATEGI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang 100% (10.187.050.000)
		1b-CP	Indeks Integritas Organisasi 92,44

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan		
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2b-CP Tingkat Efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	86,5%
3.	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (130 M)
		3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100% (932.048.000)
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan	100%
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	41% (9)
		6b-CP Persentase Produktivitas Lelang	89%
7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85%
		8b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%
		8c-C Tingkat Implementasi Learning Organization dan Manajemen Pengetahuan	82%
9.	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
		9b-CP Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10
10.	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80%
11.	Pengawasan dan Pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks Efektivitas UKI	82%
		11b-CP Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlangsungan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%

Program/Kegiatan	Anggaran
Program:	
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	414.417.000
Kegiatan:	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	15.489.000
2. Pengelolaan Aset	398.928.000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	2.051.773.000
Kegiatan:	
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum	2.004.027.000
2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	37.978.000
3. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	9.768.000

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks Integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100	100

Kode SS/IKU	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	20	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100	100
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	95	91	91	50	50	41	41
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
8	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
8a-CP	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
8b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	45	60	60	80	80	90	90
8c-C	Tingkat Implementasi Learning Organization dan Manajemen Pengetahuan	15	55	55	70	70	82	82
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
10	Komunikasi Publik yang Efektif							

Kode SS/IKU	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan Pengendalian internal yang bernilai tambah							
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82
11b-CP	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlangsungan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Pada perjanjian kinerja KPKNL Tarakan Tahun 2024 di atas telah disesuaikan dengan dua kali adendum atas rincian target kinerja, sebagai berikut.

1. Perubahan Indikator dan Lampiran Indikator Kinerja Utama pada Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Semula		Menjadi			
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Indeks Integritas Organisasi	89,17	1a-CP	Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	9a-CP	Indeks kinerja anggaran	100
3	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11b-CP	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlangsungan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	11b-CP	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZIWBK/WBBM	100

Sebelum									Menjadi							
Kode SS/IKU	SS, IKU	Target							SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q 4	Y		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	95	91	91	82	82	41	41 (9)	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	95	91	91	50	50	41	41 (9)

2. Perubahan Indikator dan Rincian Target Kinerja Utama pada Triwulan III Tahun 2024

No	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
		Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target		
1	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	41% (9)	5a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	41% (9)


Sebelum									Menjadi							
Kode SS/IKU	SS, IKU	Target							SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q 4	Y		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	89,17	89,17	Indeks Integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	30	50	50	60	60	71,5	71,5
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengalokasian BMN	-	45	45	-	-	86,5	86,5	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengalokasian BMN	10	45	45	60	60	86,5	86,5

Kode SS/IKU	SS, IKU	Sebelum							Menjadi							
		Target							SS, IKU							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q 4	Y		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
4a - CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	-	75	75	75	75	75	75	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5a - CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikasikan	-	40	40	60	60	100	100	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikasikan	20	40	40	60	60	100	100
8b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10	60	60	75	75	90	90	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	45	60	60	80	80	90	90
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100	Indeks Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82	Indeks Efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82
11b CP	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlangsungan Pembangunan ZIWBK/WBBM	-	-	-	-	-	100	100	Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZIWBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Tarakan pada tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Tarakan adalah sebesar 113,41%. Selama tahun 2024, KPKNL Tarakan memiliki capaian 19 IKU berstatus hijau dan satu IKU berstatus kuning.



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut.

1. **Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan**

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan Lelang	100%	107,96%	107,96%
B	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

A. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian,

piutang negara, dan lelang. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

- a. PNBP Pengelolaan BMN, PNBP Aset adalah penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan dan penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL.
- b. PNBP Piutang Negara adalah penerimaan dari Pengurusan Piutang Negara
- c. PNBP Lelang adalah penerimaan yang berasal dari bea lelang, bea Lelang pegadaian, biaya permohonan Lelang, penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi, dan penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut.

K-WIDE	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1a-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/K P
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	185,99 %	106,12 %	106,12 %	95,95 %	95,95 %	107,96 %	107,96 %	
Capaian	185,99 %	106,12 %	106,12 %	95,95 %	95,95 %	107,96 %	107,96 %	
Nilai Kinerja	120 %	106,12 %	106,12 %	95,95 %	95,95 %	107,96 %	107,96 %	

Dalam pengukuran persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang selama tahun 2024 di atas, 3 komponen penerimaan dapat dirinci sebagai berikut.

Kode IKU	Uraian IKU	Uraian	Target	Realisasi
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan	PNBP BMN	Rp 7.175.000.000	Rp 8.299.934.417
		PNBP Piutang Negara	Rp 12.050.000	Rp 22.716.054,47

	Kekayaan Negara dan Lelang	PNBP Lelang	Rp 3.000.000.000	Rp 2.675.052.598
--	----------------------------	-------------	------------------	------------------

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%		100%	100%		107,96%
2023	100%		100%	100%		110,42%
2022	100%		100%	100%		148,47%
2021	100%		100%	100%		141,54%
2020	100%		100%			101,62%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. IKU ini menunjukkan perolehan penerimaan negara melalui PNBP dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Target IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan perhitungan SBSK di Satuan Kerja untuk menghitung Nilai Kesesuaian Penggunaan sesuai Standar SBSK.
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN ketika pegawai melaksanakan penugasan lapangan untuk mengetahui kondisi optimalisasi aset pada satuan kerja
3. Mendorong satker untuk segera mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatannya dan menggali potensi lainnya
4. Koordinasi dengan Satuan Kerja BLU Bandar Udara Juwata untuk mengetahui potensi-potensi penerimaan yang dapat dikembangkan lagi.
5. melaksanakan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang
6. melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan pemohon lelang lainnya (Pemda, Kejaksaan, Polres, PN, PA)
7. Melaksanakan sosialisasi lelang terkait *reengineering* portal lelang.go.id

Namun, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Satker belum *aware* untuk melakukan pemanfaatan BMN secara optimal
2. Terdapat beberapa Persetujuan yang berakhir masa berlakunya dan belum diajukan kembali permohonannya;
3. Banyak BMN yang rusak berat pada satker yang belum ditindaklanjuti
4. Minimnya pengajuan rampasan dari Kejaksaan
5. Umur Piutang yang sudah lama serta tidak didukung barang jaminan dan keberadaan debitur tidak diketahui;
6. Debitur tidak melakukan pembayaran baik angsuran maupun pelunasan piutang;
7. Barang yang dilelang tidak *marketable*;
8. Harga limit dianggap masih tinggi
9. Kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat atas pelaksanaan lelang

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi dan Diseminasi [Program Baru - Perubahan Kebijakan]	Rp15.489.000	Rp12.098.000,00	Terdiri dari sosialisasi pengelolaan kekayaan negara, piutang

				negara, dan lelang
--	--	--	--	-----------------------

Dalam mencapai kinerja atas IKU tersebut, KPKNL Tarakan telah menjalin kolaborasi serta mengadakan bimbingan teknis yang mengundang satker secara langsung, melakukan sosialisasi lelang, penggalan potensi lelang, dan lain sebagainya. Disamping itu, telah dilaksanakan pula kunjungan secara langsung kepada debitur sebagai salah satu cara menjaga pengurusan piutang negara yang optimal.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa koordinasi dengan satuan kerja terkait pemanfaatan BMN pada satuan kerja.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan satuan kerja dan/atau BLU terkait PNBPN pengelolaan BMN
2. Mendorong satker untuk segera mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatannya
3. Mendorong Satker Kejaksaan untuk mengajukan Lelang barang rampasan secara periodik
4. Penggalan potensi Piutang Negara
5. Penagihan langsung debitur
6. Koordinasi dengan BPK dan Kanwil Perbendaharaan terkait saldo piutang pada satker KL /Pemda
7. melaksanakan penggalan potensi lelang kepada pemohon lelang
8. melakukan koordinasi dengan pihak Perbankan
9. melaksanakan sosialisasi lelang online/offline
10. Mendorong pemohon lelang untuk optimalkan pemasaran

B. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Penilaian indeks integritas bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi pegawai (internal) dan pengguna layanan (eksternal)

Adapun *trajectory* tahun 2024 adalah sebagai berikut.

K-WIDE	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	10	20	20	30	30	89,17	89,17	Max/TLK
Realisasi	10	20	20	42	42	92,44	92,44	
Capaian	100%	100%	100%	140%	140%	103,67%	103,67%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	120%	120%	103,67%	103,67%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Indeks Integritas berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	92,14	92	92	92		89,17
2023	88,67	91,5	91,5	91,5		89,17
2022		91	91	91,5		
2021		90,5	90,5	90,5		
2020		90	90			

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di

setiap tahunnya. IKU indeks organisasi sudah diampu DJKN sejak tahun 2020, tetapi diampu KPKNL Tarakan dimulai sejak tahun 2023.

Target IKU indeks integritas berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain dengan melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi dan transparansi dengan sebaik-baiknya.

Namun, masih ditemukan kendala yang perlu mendapat perhatian yaitu lingkup IKU indeks integritas yang tidak hanya pada KPKNL Tarakan saja, tetapi seluruh wilayah Indonesia.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp9.768.000	Rp7.735.000	Telah dilaksanakan 6 kegiatan

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan rencana aksi serta mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, integritas dalam pelaksanaan tugas, sosialisasi antikorupsi dan transparansi dengan sebaik-baiknya.

2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan	71,50%	76,84%	107,47%

B	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,50%	88,24%	102,01%
---	---	--------	--------	---------

A. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan

K-WIDE	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	30%	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	Max/TL K
Realisasi	30%	93,52%	93,52%	81,76%	81,76%	76,84%	76,84%	
Capaian		187,04 %	187,04 %	136,27 %	136,27 %	107,47 %	107,47 %	
Nilai Kinerja		120%	120%	120%	120%	107,47 %	107,47 %	

Capaian target s.d. Desember 2024 (Triwulan IV 2024), secara hasil Tingkat kesesuaian Q4 dengan Target telah terlampaui, tetapi tidak untuk Capaian NUP s.d. Triwulan IV 2024. Target perhitungan kesesuaian NUP di Q4 sebesar 659 NUP tetapi baru tercapai di angka 602 NUP pengukuran dan Optimalisasi 315 NUP. Terdapat sisa NUP Pengukuran sebanyak 57 NUP karena terkendala sebagai berikut.

- a) Setelah dilakukan survei dan pendataan di lapangan ditemukan banyak permasalahan antara lain teridentifikasi kesalahan pencatatan kode barang yang seharusnya merupakan Kalipalisasi Bangunan hal ini terjadi di Lantamal XIII Tarakan.
- b) Terdapat aset yang dicatat NUP ternyata isiannya gabungan beberapa RN.
- c) SIP yang belum sinkronisasi dengan masing-masing RN
- d) Beberapa aset berada jauh di perbatasan yang susah untuk dijangkau dengan transportasi umum juga kendala jaringan telekomunikasi, antara lain di Polres Malinau dan Lantamal XIII Tarakan yang tersebar di Pulau Kalimantan.
- e) Target SBSK Tahun 2024 sebanyak 659 NUP, ini membutuhkan sumber daya besar untuk penyelesaiannya baik SDM maupun penganggaran mengingat jangkauan luas Kalimantan Utara.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan berdasarkan perjanjian kinerja, jangka

menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	71,5%	70%	70%	70%		76,84%
2023		65%	65%	65%		
2022	65%	60%	60%	60%		78,55%
2021	62%	57%	57%	57%		89,43%
2020	100%	55%	55%			100%

*Terdapat perbedaan target dan perhitungan antara tahun 2020 dengan tahun 2021

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Setiap tahunnya, IKU di atas telah diampu DJKN khususnya KPKNL Tarakan. Namun pada tahun 2023, perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK termasuk dalam indikator kinerja Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN.

Pada tahun 2023, tingkat optimalisasi pengelolaan BMN dapat direalisasikan sebesar 99,28% yang terdiri dari dua indikator perhitungan, yaitu:

- a) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan realisasi sebesar 71,96%
- b) Persentase bidang Renja tanah BMN yang disertifikatkan dengan realisasi sebesar 128,56%

Target IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Mendorong satker untuk segera menyampaikan form pendataan SBSK;
2. Berkonsultasi ke Kanwil DJKN Kaltimtera terkait pergantian objek pengganti target;

3. Melakukan pengukuran secara langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data BMN.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Supporting data dari satker objek target yang kurang cepat
2. Sinkronisasi dan perbaikan data BMN yang menjadi objek target
3. Kebijakan kesalahan kode barang dengan fisik BMN di lapangan

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dgn SBSK	Rp30.600.000	Rp29.840.000	

Dalam mencapai IKU ini secara optimal, KPKNL Tarakan telah melaksanakan bimbingan teknis dan pengukuran langsung terhadap objek pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa mendorong satker untuk melakukan optimalisasi dalam penggunaan dan pemanfaatan BMN.

B. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN merupakan bagian dari pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal BMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN. Pengawasan dan Pengendalian BMN bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal. Pelaksanaan Wasdal BMN salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN khususnya persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan yang telah diterbitkan.

K-WIDE	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	10%	45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%	Max/TLK
Realisasi	10%	66,67%	66,67%	88,24%	88,24%	88,24%	88,24%	
Capaian	100%	148,15%	148,15%	147%	147%	102,01%	102,01%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	102,01%	102,01%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	86,5%		80%	80%		88,24%
2023	86%		80%	80%		100%
2022	85%		75%	80%		91,89%
2021	85%		75%	80%		95,24%
2020	80%		70%			90,91%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Membuat Surat Keputusan Penetapan Tarif untuk dapat disosialisasikan ke area publik.
2. Mendorong satker untuk penyebaran informasi terkait objek yang dimanfaatkan melalui sosial media maupun selebaran dan juga didorong dilakukan lelang Hak Menikmati.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Belum dilakukan penjualan secara lelang
2. Belum mendapatkan calon Mitra

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara (Utilisasi)	Rp88.720.000	Rp85.567.000	Terdiri dari Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL (Utilisasi) dn survei lapangan dan penilaian

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa melakukan monitoring tindak lanjut setiap persetujuan pengelolaan BMN.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan adalah berupa melakukan monitoring tindak lanjut setiap persetujuan pengelolaan BMN.

3. Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	91,54%	91,54%
B	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	128,67%	128,67%

A. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurang bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif.

K-WIDE	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	50,24%	66,53%	66,53%	64,18%	64,18%	91,54%	91,54%	
Capaian	50,24%	66,53%	66,53%	64,18%	64,18%	91,54%	91,54%	
Nilai Kinerja	50,24%	66,53%	66,53%	64,18%	64,18%	91,54%	91,54%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%		100%	100%		91,54%

2023	100%		100%	100%		93,37%
2022	100%		100%	100%		158,10 %
2021	100%		100%	100%		177,4 4%
2020	100%		100%	100%		88,99 %

Terdapat perbedaan target *raw* yang cukup besar antara tahun 2020 dengan tahun 2021 dan terdapat pula pengurangan wilayah kerja pada tahun 2022 sehingga sangat mempengaruhi target dan capaian pada tahun 2022.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU persentase realisasi pokok lelang berhasil dicapai karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. melaksanakan penggalian potensi lelang kepada pemohon lelang;
2. melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan pemohon lelang lainnya (Pemda, Kejaksaan, Polres, PN, PA);
3. Melaksanakan sosialisasi lelang terkait reengineering portal lelang.go.id.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Banyak lelang yang tidak laku terjual dan Batal (lelang UUHT);
2. Objek lelang tidak *marketable*;
3. Terdapat kebijakan baru dari Pegadaian (*rollover*/perpanjangan utang) perubahan jadwal lelang dari 1 bulan 2 kali menjadi 1 bulan 1 kali.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi Lelang	Rp4.889.000	Rp3.607.000	

2	Risalah Lelang Sukarela UMKM	Rp61.582.000	Rp58.442.506	
3	Risalah Lelang	Rp15.380.000	Rp15.191.000	
4	Penggalian Potensi Lelang	Rp63.820.000	Rp62.888.733,00	

Kegiatan yang dilaksanakan KPKNL Tarakan dalam menunjang keberhasilan IKU ini berupa melakukan penggalian potensi lelang kepada pemohon lelang serta melaksanakan sosialisasi lelang kepada masyarakat umum melalui media sosial.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa koordinasi dengan pemohon lelang terkait pengumuman lelang, penyampaian permohonan jadwal lelang melalui *Whatsapp*, dan penggunaan inovasi SnR (*Schedule and Reminder*)

Adapun beberapa rencana aksi kedepan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Melaksanakan penggalian potensi lelang kepada pemohon Lelang;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak Perbankan;
3. Melaksanakan sosialisasi lelang *online/offline*;
4. Mendorong pemohon lelang untuk optimalkan pemasaran.

B. Persentase penurunan *outstanding* Piutang Negara

Indikator Kinerja Utama ini menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari:

- a) Penagihan piutang negara berupa angsuran atau pelunasan piutang;
- b) Optimalisasi pengurusan piutang negara, misalnya penerbitan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), pengembalian Berkas Kepengurusan Piutang Negara (BKPN), pengurusan piutang negara telah selesai (SPPNS).

K-WIDE	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal							
	3b-CP Persentase penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Poi/KP
Target	20%	48%	48%	93%	93%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	60,09%	115,12%	55,58%	85%	85%	128,67%	128,67%	
Capaian	60,09%	115,12%	55,58%	85%	85%	128,67%	128,67%	

Nilai Kinerja	60,09%	115,12%	55,58%	85%	85%	120%	120%	
----------------------	--------	---------	--------	-----	-----	------	------	--

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase penurunan *outstanding* Piutang Negara berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%			100%		128,67%
2023	100%			100%		110,92%
2022	100%					223,78 %
2021	100%					181,00 %
2020	5%			3*		6,23%

*) perbedaan manual IKU

Nilai *Outstanding* PN tahun 2020 adalah berkas (saldo PNDS) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Sedangkan nilai *Outstanding* PN tahun 2021 adalah berkas (saldo PNDS) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Secara umum target penurunan *outstanding* Piutang Negara adalah 100% kecuali pada tahun 2020 sebesar 3% yang dihitung dari persentase piutang yang telah diselesaikan dibandingkan dengan *outstanding* piutang. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase penurunan *outstanding* Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain berupa

dilakukannya penagihan secara langsung dengan debitur dan melaksanakan koordinasi dengan Penyerah Piutang serta terlaksanakannya program keringanan utang tahun 2024.

Namun, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya seperti masih terdapat BKPN yang tidak disertai dengan barang jaminan, debitur yang tidak diketahui lagi keberadaannya, dan masih banyaknya *outstanding* piutang negara yang belum diselesaikan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	Rp2.100.000	Rp600.000	
2	Keputusan Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp49.460.000	Rp49.135.776	

Dalam menunjang keberhasilannya, KPKNL Tarakan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya melaksanakan sosialisasi serta pemanggilan debitur/penanggung utang dengan mengoptimalkan anggota PUPN.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa penagihan langsung dengan debitur dan koordinasi dengan penyerah piutang.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Melakukan penelitian lapangan terhadap keberadaan debitur;
2. Melakukan penagihan piutang negara dan menerbitkan PSBDT;
3. Berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang dan penyerahan baru.

4. Sasaran Strategis 4 : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	104,13	138,83%

K-WIDE	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	75	75	75	75	75	75	75	Max/TLK
Realisasi	99,33	99,17	99,25	117,78	105,48	100,22	104,13	
Capaian	132,44 %	132,22 %	132,33 %	157,04 %	140,57 %	133,63 %	138,83 %	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam mencapai IKU di atas, KPKNL Tarakan telah menyusun laporan penilaian yang terdiri dari:

- a. 48 laporan dalam rangka pemindahtanganan;
- b. 36 laporan dalam rangka pemanfaatan;
- c. 18 laporan dalam rangka penyusunan neraca.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	75					104,13
2023	70					97,66
2022						

2021						
2020						

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, pencapaian IKU ini telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja sejak tahun 2023.

Target IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian berhasil dicapai dengan baik karena diselesaikannya proses penilaian dengan tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Namun, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian berupa potensi pengajuan permohonan penilaian secara bersamaan dengan objek yang banyak dan lokasi yang berbeda di wilayah Kalimantan Utara.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	Rp88.720.000	Rp85.567.000,00	Terdiri dari Penelitian Awal dan Pemberian Rekomendasi Lingkup KPKNL (Utilisasi) dan survei lapangan dan penilaian
2	Rekomendasi Hasil Penilaian (Penyusunan Basis Data dan Informasi Penilaian)	Rp10.858.000	Rp2.992.000,00	

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa koordinasi dengan pemohon penilaian terkait dengan rencana penilaian yang akan diajukan.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan adalah berupa menyelesaikan proses penilaian dengan tepat waktu sesuai SOP.

5. Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan	100	127,48%	127,48%
B	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100	186,26%	186,26%

A. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penseripikatan BMN berupa Tanah. Dalam pelaksanaan penseripikatan BMN berupa tanah pada tahun 2023 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:

- a) Kelompok 1/K1 (*clean & clear*): dengan output Sertipikat Hak Atas Tanah;
- b) Kelompok 2/K2 (*not clean but clear*): dengan output Peta Bidang Tanah (PBT);
- c) Kelompok 3/K3 (*clean but not clear/not clean & not clear*): dengan *output* Peta Tematik/Produk Lainnya/BA Pemeriksaan Fisik dan/atau data Yuridis;
- d) Kelompok 4/K4: dengan *output updating* data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Valserah

K-WIDE	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TL K

Realisasi	20%	50,38%	50,38%	64,89%	64,89%	127,48 %	127,48 %	
Capaian	100 %	125,95 %	125,95 %	108,14 %	108,14 %	127,48 %	127,48 %	
Nilai Kinerja	100 %	120%	120%	108,14 %	108,14 %	120%	120%	

Dalam penyelesaian IKU ini terdapat beberapa isu utama yang perlu mendapat perhatian, berupa

- Target sertifikasi tanah BMN merupakan target tahun sebelumnya yang sebagian besar bermasalah seperti bersengketa dengan pihak ketiga/masyarakat bahkan antar pengguna barang, berada dikawasan pantai/tanah reklamasi, Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan kawasan hutan. Target sertifikasi tanah BMN merupakan target tahun sebelumnya yang sebagian besar bermasalah seperti bersengketa dengan pihak ketiga/masyarakat bahkan antar pengguna barang, berada dikawasan pantai/tanah reklamasi, Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) dan kawasan hutan.
- Kelengkapan dokumen perolehan yang terkendala di lapangan dan anggaran di satuan kerja yang terbatas sehingga menjadi kendala proses pendaftaran sertifikasi BMN di kantah setempat
- Progres saat ini berupa pengamanan BMN berupa tanah dengan swaploting mandiri sebelum diajukan ke kantor pertanahan setempat.

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%		100%	100%		127,48%
2023			100%	100%		

2022	100%		100%			200%
2021	100%		100%			100%
2020	100%		100%			100%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Setiap tahunnya, IKU di atas telah diampu DJKN khususnya KPKNL Tarakan. Namun pada tahun 2024, perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK termasuk dalam indikator kinerja Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa .

Pada tahun 2024, tingkat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa yang terdiri dari dua indikator perhitungan, yaitu:

- a) Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan realisasi sebesar 107,33 %
- b) Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN dengan realisasi sebesar 102,01%

Target IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Koordinasi secara berkelanjutan kepada masing-masing satuan kerja yang menjadi target sertifikasi BMN TA 2024 untuk segera memiliki akun Mitra ATR/BPN dengan berkoordinasi dengan PIC di masing-masing Kementerian dan/atau Lembaga;
2. Mendorong satuan kerja untuk melakukan swaploting dan dilakukan asistensi;
3. Meminta validasi dan verifikasi hasil swaploting ke kantor pertanahan setempat sekaligus berkoordinasi permintaan pendaftaran sertifikasi.

Namun, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Terdapat Satker yang belum mendaftarkan permohonan sertifikasi BMN ke kantor pertanahan setempat.

2. Terdapat area objek BMN yang tidak bisa dilakukan Swaploting sehingga tidak bisa dilakukan deliniasi.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	Rp34.704.000,00	Rp31.843.300,00	

Dalam menunjang pencapaian IKU ini, KPKNL Tarakan melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kantor Pertanahan dan Satuan Kerja terkait, untuk proses percepatan sertipikasi. Dalam pelaksanaan IKU ini juga dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa Koordinasi dengan kantor pertanahan dan satuan kerja yang menjadi target pensertipikatan BMN TA 2024 - Monitoring dan evaluasi dengan satuan kerja dan kantor pertanahan terkait progress pensertipikatan BMN TA 2024.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Meminta Satker untuk melakukan pendaftaran BMN berupa tanah ke Kantor Pertanahan Setempat.
2. Rapat Koordinasi dengan Seluruh Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL.

B. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan enam indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

K-WIDE	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Poi/KP
Target	10	32	32	80	80	100	100	Max/TLK
Realisasi	13,04%	52,35%	52,35%	110,87%	110,87%	186,26%	186,26%	
Capaian	130,43%	163,59%	163,59%	138,59%	138,59%	186,26%	186,26%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertifikatkan berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100%					186,26%
2023	100%					116,71%
2022	100%					100%
2021	100%					100%
2020	100%					100%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan berupa koordinasi dengan satuan kerja terkait evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) untuk segera menyampaikan form portofolio, menyampaikan hambatan SIMAN V2 menu Evaluasi Kinerja BMN ke PIC Kantor Pusat, dan melakukan penggalan data pendukung untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja BMN yang sesuai dengan kondisi riil.

Namun masih terdapat kendala dalam mendukung pencapaian IKU tersebut yakni dikarenakan terkendala Aplikasi SIMAN V.2 belum optimal karena masih dalam proses pengembangan.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	Rp34.036.000	Rp 13.922.000	

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa tetap menjalin koordinasi dengan satuan kerja untuk melakukan optimalisasi BMN. Adapun beberapa rencana aksi kedepan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan adalah berupa koordinasi dengan satuan kerja terkait evaluasi kinerja BMN dan tindak lanjut atas rekomendasi (Portofolio Aset). Rencana aksi ke lain yang akan dilakukan juga berupa melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Direktorat PKKN, Kanwil DJKN Kaltimara, dan Satuan Kerja terkait.

6. Sasaran Strategis 6 : Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	41%	9,09%	177,83%
B	Persentase Produktivitas Lelang	89%	104,46%	117,37%

A. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

IKU persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

K-WIDE	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							
	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	95%	91%	91%	50%	50%	41%	41%	

Realisasi	95,45 %	63,64%	63,64%	45,45%	45,45%	9,09%	9,09%	Min/TL K
Capaian	95,45 %	130,07 %	130,07 %	109,09 %	109,09 %	177,83 %	177,83 %	
Nilai Kinerja	95,45 %	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Pencapaian di atas, diperoleh dari penyelesaian 20 BKPN dengan rincian, sebagai berikut.

- a) Penarikan : 19 BKPN
- b) Pelunasan melalui program keringanan utang : 1 BKPN
- c) Penarikan : -

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	41%		100%	100%		177,83%
2023	100%		100%	100%		108,33%
2022	100%		100%	100%		122,22%
2021	100%		100%	100%		110,81%
2020	100%		100%	100%		157.14%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional

yang dapat dibandingkan. Pada tahun 2024, terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan target IKU yang telah ditetapkan. Adanya polarisasi data minimize membuat target IKU tahunan menjadi kecil.

Target IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan penagihan secara langsung kepada debitur
2. Koordinasi dengan penyerah piutang
3. Melakukan sosialisasi pengurusan piutang
4. Melaksanakan pemberitahuan surat paksa dan penelitian lapangan

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya penanggung utang yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan piutang negara, piutang negara yang diserahkan tidak ada barang jaminan, ada barang jaminan namun tidak *marketable*/belum clear secara hukum, dan terbatasnya SDM dan anggaran pada Kementerian dan/atau Lembaga.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	Rp2.100.000	Rp600.000	
2	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	Rp49.460.000	Rp49.135.776	

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini berupa penyampaian surat paksa kepada debitur, penyampain serta sosialisasi *Crash Program* Keringanan Utang, dan pemanggilan debitur dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa melakukan penagihan langsung, melaksanakan koordinasi dengan penyerah piutang, melakukan sosialisasi pengurusan piutang, dan melaksanakan pemberitahuan Surat Paksa dan Penelitian Lapangan.

Adapun beberapa rencana aksi kedepan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan melakukan penagihan secara langsung dan intens melaksanakan koordinasi dengan penyerah piutang.

B. Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari sebesar intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai satu frekuensi lelang laku.

K-WIDE	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							
	6b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	Max/TLK
Realisasi	51,95%	57,38%	57,38%	82,04%	82,04%	104,46%	104,46%	
Capaian	58,37%	64,47%	64,47%	92,18%	92,18%	117,37%	117,37%	
Nilai Kinerja	58,37%	64,47%	64,47%	92,18%	92,18%	117,37%	117,37%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Produktivitas Lelang berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	89%		34%	36%		117,37%
2023	80%		34%	36%		105,04%*
2022	36%		34%			55,50%
2021	35%		34%			52,31%
2020	34%		32%	32%		58,40%

*Terdapat perbedaan manual IKU

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase produktivitas lelang berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan penggalian potensi lelang kepada pemohon lelang
2. melakukan koordinasi dengan pihak Perbankan dan pemohon lelang lainnya (Pemda, Kejaksaan, Polres, PN, PA)
3. Melaksanakan sosialisasi lelang terkait reengineering portal lelang.go.id

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Banyak lelang yang tidak laku terjual (lelang UUHT)
2. Objek lelang tidak marketable
3. Terdapat kebijakan baru dari Pegadaian (rollover/perpanjangan utang) perubahan jadwal lelang dari 1 bulan 2 kali menjadi 1 bulan 1 kali

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai IKU ini dapat ditunjukkan berupa rincian anggaran dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai berikut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Sosialisasi Pengelolaan Lelang	Rp4.889.000	Rp3.607.000,00	
2	Risalah Lelang	Rp15.380.000	Rp15.191.000	
3	Risalah Lelang Sukarela UMKM	Rp61.582.000	Rp58.442.506	
4	Penggalian Potensi Lelang	Rp63.820.000	Rp62.888.733,00	

Sejalan dengan ketercapaian IKU Produktivitas Lelang, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan adalah pengembangan dan penggunaan fitur pada aplikasi lelang.go.id. Dalam pelaksanaan IKU ini dilakukan pula upaya mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya

tersebut berupa koordinasi dengan pemohon lelang terkait pengajuan berkas permohonan lelang.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Melaksanakan penggalian potensi lelang kepada pemohon lelang
2. melakukan koordinasi dengan pihak Perbankan
3. melaksanakan sosialisasi lelang online/offline
4. Mendorong pemohon lelang untuk optimalkan pemasaran
5. Melaksanakan penggalian potensi lelang

7. Sasaran Strategis 7 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	0,31%	198,05%

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadibasis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang. Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian. Kemudian, laporan penilaian digunakan sebagai dasar persetujuan, baik pemanfaatan BMN maupun Pemindahtanganan BMN.

K-WIDE	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	7a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0,31%	0,31%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	198,05%	198,05%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	16%		26%	26%		0,31%
2023	25%		27%	27%		0,43%
2022	19%		28%	28%		0%
2021	22%		29%	29%		0%
2020	30%		30%	30%		0,08%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Memaksimalkan verifikasi dokumen permohonan penilaian, survei lapangan, agar data dan/atau informasi yang up to date, terpercaya, dan akuntabel diperoleh oleh Tim Penilai.
2. Melakukan pengendalian kualitas hasil penilaian melalui pelaksanaan kegiatan monitoring konsep laporan/pemaparan konsep laporan, dan evaluasi hasil kaji ulang laporan penilaian oleh Kantor Wilayah.
3. Melakukan koordinasi dengan Pemohon (Satker/Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tarakan)

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni usulan nilai dari satuan kerja yang tinggi. Adapun rencana aksi ke depan serta upaya mitigasi risiko yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan yaitu melakukan koordinasi dengan pemohon baik satuan kerja maupun Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tarakan.

8. Sasaran Strategis 8 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 3 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut. Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	98,317	115,67%
B	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90	110,50%	122,78%
C	Tingkat Implementasi Learning Organization dan Manajemen Pengetahuan	82	100,10%	122,07%

A. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

IKU ini memiliki 2 (dua) komponen penilaian utama, yaitu review berkelanjutan atas kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja pegawai, serta review atas kualitas implementasi manajemen risiko. Penilaian atas kedua komponen ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan memuat pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja, baik pada unit

organisasi maupun kepada setiap pegawai. Reviu atas kualitas pengelolaan kinerja bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja diimplementasikan dengan efektif. Proses reviu dilakukan melalui self assessment (penilaian mandiri), adapun penetapan hasil penilaian tingkat unit eselon III (KPKNL) dilakukan penilaian oleh Manajer Kinerja tingkat Eselon II (Kanwil DJKN) memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja dan manajemen risiko sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

K-WIDE	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	8a-CP Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	Min/TL K
Realisasi	100	100	100	98,314	98,314	98,317	98,317	
Capaian	117,65 %	117,65 %	117,65 %	115,66 %	115,66 %	115,67 %	115,67 %	
Nilai Kinerja	117,65 %	117,65 %	117,65 %	115,66 %	115,66 %	115,67 %	115,67 %	

Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko diperoleh dari:

- a) Nilai Indeks Pengelolaan Kinerja Organisasi 95.54
- b) Nilai Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai sebesar 98.85
- c) Nilai Indeks Kualitas Manajemen Risiko sebesar 100

Sehingga diperoleh capaian sebesar **115,67**

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	85					98,317
2023	80					85,49
2022						
2021						
2020						

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* pada Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko mulai diampu KPKNL Tarakan sejak tahun 2023 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024.

Target IKU indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai variabel yang ditentukan dan sesuai *timeline*
2. Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan penilaian perilaku, DKI, SKP Komplemen, IPR serta melaksanakan manajemen kinerja dan risiko sesuai *timeline*.

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai variabel yang ditentukan dan sesuai *timeline*
2. Koordinasi dengan Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara

B. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi pegawai tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan pengembangan kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DK1. IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 40 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan.

K-WIDE	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	8b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Poi/KP
Target	45%	60%	60%	80%	80%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	81,11%	102,34%	102,34%	119%	119%	110,50%	110,50%	
Capaian	81,11%	170,56%	170,56%	159%	159%	122,78%	122,78%	
Nilai Kinerja	81,11%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Atas capaian IKU diatas, capaian Pemenuhan Standar JP Pegawai dapat dirincikan sebagai berikut.

- a) Jumlah bawahan yang memenuhi kriteria sebanyak 19 pegawai dari total pegawai, sehingga capaian utama sebesar 100%
- b) Jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria sebanyak 19 pegawai dari total pegawai, sehingga capaian tambahan sebesar 20%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	90%					110,50%
2023	100%					120%
2022	100%					120%
2021	100%					120%
2020	100%					120%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment pada Perjanjian Kinerja KPKNL Tarakan sejak tahun 2020. Sedangkan untuk Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya tidak dapat dibandingkan.

Target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Adanya pengumpulan bukti berupa dokumen yang kurang optimal
2. Belum terimplementasinya seluruh rencana pengembangan pegawai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya

tersebut berupa koordinasi pegawai yang belum menyelesaikan IKU Kompetensi pegawai dengan minimal 40 jam latihan, pemberitahuan untuk mengajukan diklat di aplikasi diklat, pemberitahuan ke pegawai terkait pemanggilan diklat, dan penjadwalan pelaksanaan bintal.

Adapun beberapa rencana aksi kedepan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan berupa Menawarkan pegawai untuk mengikuti pelatihan dan/atau kegiatan pengembangan kompetensi lain

C. Tingkat Implementasi Learning Organization dan Manajemen Pengetahuan

Indeks Tingkat Implementasi *Learning Organization* dan *Knowledge Management* ini dihitung berdasarkan capaian, sebagai berikut.

- a) *Learning Organization* dengan komponen *Learners*, komponen *learning value chains*, komponen *Leaders' Participation in learning Process*, komponen *KM Implementation-Dokumentasi*, komponen *KM Implementation-Penerapan*, komponen *learning solutions*, dan komponen *learning performance*.
- b) Manajemen pengetahuan berupa kegiatan identifikasi pengetahuan kritis pada unit kerja, pendokumentasian, pengorganisasian, penrapan/pemantauan aset intelektual (MP), serta pelaporan.

K-WIDE	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	8c-C Tingkat Implementasi Learning Organization dan Manajemen Pengetahuan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	15%	55%	55%	70%	70%	82%	82%	Max/TL K
Realisasi	27,15%	75,80%	75,80%	85,10%	85,10%	100,10%	100,10%	
Capaian	181,00%	137,82%	137,82%	121,57%	121,57%	122,07%	122,07%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Tingkat Implementasi Learning Organization dan Manajemen Pengetahuan berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	82%	85%	85%	85%		100,10%
2023		82%	82%	82%		
2022		80%	80%	80%		
2021		77%	77%	77%		
2020		75%	75%			

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU ini merupakan IKU yang baru diampu KPKNL Tarakan pada tahun 2024.

Target IKU Tingkat Implementasi Learning Organization dan Manajemen Pengetahuan berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pembuatan kertas kerja
2. Pengumpulan bukti kegiatan Learning Organization dan Knowledge Management
3. Pembuatan Nota Dinas dari Koordinator kepada Anggota Penanggung Jawab terkait identifikasi aset intelektual
4. Pendokumentasian, pengorganisasian, penerapan/pemantauan aset intelektual yang telah diupload pada klc2.kemenkeu.go.id/kms/
5. Pelaporan kegiatan implementasi learning organization dan *knowledge management*

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut.

1. Pengetahuan terkait dengan implementasi *Learning Organization* yang belum menyeluruh
2. Belum terekam secara formal kegiatan learning organization, sehingga meskipun secara rutin sudah dilaksanakan, pengumpulan administrasi dokumen tidak maksimal.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi pengetahuan kritis (gap pengetahuan antara pegawai)
2. Pemberitahuan pelaksanaan IDP
3. Menjadwalkan sharing session pada kegiatan Rabu Berilmu
4. Koordinasi terkait penyusunan asset intelektual
5. Pemberitahuan pengisian inovasi pada aplikasi Sipintar untuk memenuhi komponen learning performance

Adapun beberapa rencana aksi kedepan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan berupa menyampaikan kepada pegawai untuk melaksanakan dan mengimplementasikan learning organization dan knowledge manajemen, seperti implimentasi IDP yang telah disusun.

9. Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Indeks Anggaran	100	120	120%
B	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10	0	200%

A. Indeks Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Hal yang mendukung pencapaian IKU indeks anggaran yaitu karena masing-masing seksi

telah mencapai target output yang telah ditetapkan dan telah merealisasikan anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD).

K-WIDE	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	9a-CP Indeks Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TL K
Realisasi	105	102,17	102,17	102,92	102,92	120	120	
Capaian	105,26 %	102,17 %	102,17 %	102,92 %	102,92 %	120 %	120 %	
Nilai Kinerja	105,26 %	102,17 %	102,17 %	102,92 %	102,92 %	120 %	120 %	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Indeks Anggaran berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100		95	100		120
2023	100		95	95		112,48
2022	95,5%		95	95		94,40%
2021	95,5%		95	95		94,14%
2020	95%		95	95		96,02%

Pada tahun 2023 sampai dengan 2024, kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dihitung menggunakan indeks, sedangkan 2020 sampai dengan 2022 menggunakan persentase.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses alignment antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang

dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan.

Target IKU indeks anggaran berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan berupa menyampaikan permintaan data RPD setiap triwulan pada Tahun Anggaran 2024 dan tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap konsistensi antara penyerapan anggaran dan rencana kegiatan.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya dikarenakan terdapat penyerapan yang tidak sesuai dengan rencana sehingga menyebabkan capaian nilai penyerapan anggaran yang tidak optimal. Adanya penyerapan Belanja Barang (Belanja 52) tidak memenuhi target pada triwulan IV Tahun Anggaran 2024 menjadi salah satu faktor penyebab tidak optimalnya pencapaian IKU ini.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa permintaan data RPD secara rutin kepada setiap seksi terkait.

Adapun beberapa rencana aksi kedepan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan sebagai berikut.

1. Melakukan revisi anggaran dan penyesuaian RPD
2. Kegiatan optimalimalisasi capaian output masing-masing seksi
3. Kegiatan optimalisasi efisiensi anggaran
4. Permintaan data RPD per Triwulan pada Tahun Anggaran 2025

B. Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari biaya administrasi pengurusan piutang negara dengan MAP 425785 dan Bea Lelang dengan MAP425782 dan 425784 (PL I dan Pegadaian).

K-WIDE	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	9b-CP Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Min/TLK

Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Atas capaian IKU diatas diperoleh dari dua komponen, sebagai berikut.

- a) Deviasi data PNBPN Lelang : 0%
- b) Deviasi data PNBPN Piutang Negara : 0%

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan

Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	10%					0%
2023	15%					0%
2022	10%					0%
2021	12,5%					0%
2020						

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* pada Perjanjian Kinerja sedangkan pada Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. Sejalan dengan pencapaian Target IKU Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, KPKNL Tarakan telah melaksanakan tindakan berupa pelaksanaan monitoring data PNBPN pada aplikasi Dropbox Lelang, FocusPN, dan OM-SPAN.

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa melakukan pengecekan secara berkala serta monitoring ketepatan waktu penyetoran PNB

Adapun beberapa rencana aksi ke depan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan adalah melaksanakan rekonsiliasi data PNB Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I (Dropbox Lelang) dan Biaya Administrasi Piutang Negara (Focus PN) dengan data pada OM-SPAN.

10. Sasaran Strategis 10 : Komunikasi Publik yang Efektif

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100	125%

K-WIDE	Komunikasi Publik yang Efektif							
	10a-C Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Min/TLK
Realisasi	110	100	100	100	100	100	100	
Capaian	137,50%	125%	125%	125%	125%	125%	125%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	80					100
2023	80					100
2022						
2021						
2020						

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, telah disampaikan proses *alignment* pada Perjanjian Kinerja. Sedangkan pada Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya tidak dapat dibandingkan. IKU ini telah diampu oleh KPKNL Tarakan sejak Tahun 2023 dengan realisasi yang konsisten pada 100.

Target IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) berhasil dicapai dengan baik karena tindakan yang telah dilaksanakan berupa pelaksanaan pemuktahiran informasi publik pada website KPKNL Tarakan yang terdiri dari daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, dan daftar informasi publik tersedia setiap saat.

Upaya yang dilakukan KPKNL Tarakan dalam rangka memitigasi risiko serta rencana aksi yang akan dilaksanakan ke depan yang terjadi berupa melakukan monitoring dan melakukan update informasi publik serta pemenuhan pemberian informasi dalam hal terdapat permohonan permintaan informasi yang ditujukan kepada KPKNL Tarakan.

11. Sasaran Strategis 11 : Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Tarakan mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	96,83	118,09%
B	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	120%

A. Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)

Pengawasan dan pengendalian yang efektif ini merupakan kegiatan penilaian efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada organisasi. Kriteria penilaian yaitu merupakan hasil penilaian pada Kertas Kerja Penilaian efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI). Kegiatan Pengawasan dan pengendalian yang efektif bertujuan untuk mengetahui efektivitas keberadaan dan dampak dari peran Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada tiap organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

K-WIDE	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	11a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	5	15	15	20	20	82	82	Max/TLK

Realisasi	5	15	15	20	20	96,83	96,83	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	118,09%	118,09%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	118,09%	118,09%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	82			80		96,83
2023				80		
2022				75		
2021						
2020						

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020, Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar narasi nasional yang dapat dibandingkan. IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal merupakan IKU Cascading Baru pada Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal pada Tahun 2023.

Target IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai variabel yang ditentukan dan sesuai *timeline*
2. Pengumpulan eviden kegiatan efektivitas UKI

Namun, pencapaian IKU ini masih tergolong kurang optimal dikarenakan nilai variabel SDM pada Seksi Kepatuhan Internal yang belum sesuai dengan Analisis Beban Kinerja (ABK).

Dalam pelaksanaan IKU dilakukan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak yang mungkin akan dihadapi. Upaya tersebut berupa pelaksanaan kegiatan efektifitas UKI sesuai ketentuan dan timeline yang sudah ditentukan.

Adapun beberapa rencana aksi kedepan yang dilaksanakan dalam lingkup KPKNL Tarakan adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai variabel yang ditentukan dan sesuai timeline dan melakukan pengumpulan eviden kegiatan efektifitas UKI.

B. Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Keberlanjutan Pembangunan ZI WBK/WBBM Tahun 2024 menjadi salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari Pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

K-WIDE	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	11b-CP Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	sd. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	120	120	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

Berikut tabel perbandingan target dan realiasi kinerja IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), Rencana Kerja (Renja), dan Standar Nasional dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

TAHUN	TARGET					REALISASI
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu)	Renstra (DJKN)	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2024	100					120
2023						
2022	85					97,83
2021						
2020						

Atas pencapaian di atas, pada tahun 2019 KPKNL Tarakan memperoleh predikat WBK, pada tahun 2022 memperoleh predikat WBBM, serta tahun 2024 mencapai keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* yang telah dilakukan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pegawai KPKNL Tarakan dan mendokumentasikan seluruh dokumen setiap komponen pengungkit.

Adapun mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian IKU ini antara lain.

1. Melengkapi kekurangan dan melakukan perbaikan atas LKE,
2. Melakukan simulasi wawancara virtual dan juga pendampingan pada kegiatan wawancara virtual baik secara daring maupun luring,
3. Koordinasi secara informal dengan pihak pusat terkait dengan detail Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penilaian.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah terus melakukan monitoring secara rutin.

B. KINERJA LAINNYA

1. Penghargaan dan *Achievement*

KPKNL Tarakan telah memperoleh predikat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022. Di tahun 2024, KPKNL Tarakan berusaha untuk mempertahankan predikat tersebut. Setelah dilakukan penilaian yang komprehensif oleh Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, maka KPKNL Tarakan secara resmi berhasil mempertahankan predikat WBBM pada tahun 2024. Selain itu, pada tahun 2024 KPKNL Tarakan juga memperoleh prestasi dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) Ke-78 diantaranya:

- a. Juara Ke 3 Lomba Renang Kategori Putri Gaya Bebas 50 Meter di Kementerian Keuangan;
- b. Juara Ke 1 dan 2 Lomba Karaoke di Lingkungan Kementerian Keuangan wilayah Kota Tarakan;
- c. Juara Ke 3 Lomba Tenis Lapangan di Lingkungan Kementerian Keuangan wilayah Kota Tarakan;
- d. Juara Ke 3 Lomba Catur di Lingkungan Kementerian Keuangan wilayah Kota Tarakan, dan;
- e. Juara Ke 2 Lomba Domino di Lingkungan Kementerian Keuangan wilayah Kota Tarakan.

2. Parameter *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI)

GEDSI merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. KPKNL Tarakan sebagai instansi vertikal DJKN, mempunyai tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan dalam pengelolaan Kekayaan Negara, pelayanan Penilaian, pelayanan Lelang dan Pengurusan Piutang Negara. Sehingga memiliki peran penting dalam membawa tema GEDSI dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa menjadi salah satu fokus utama. Dalam implementasinya, setidaknya terdapat beberapa kegiatan dalam pelaksanaan GEDSI yang telah dilaksanakan pada layanan KPKNL Tarakan, diantaranya:

a. Pelaksanaan lelang secara *online* (e-auction).



Pelaksanaannya berupa pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi peserta lelang. Tidak hanya itu, semua kalangan masyarakat dapat mengikuti lelang tanpa terhalang jarak atau keterbatasan fisik. Kemudahan akses secara *online* membuka pintu bagi seluruh pihak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam lelang.

b. Kemenkeu Mengajar



Kemenkeu Mengajar merupakan kegiatan sukarela yang dilakukan oleh para pegawai Kementerian Keuangan dalam bentuk satu hari mengajar kepada siswa/siswi SD, SMP, SMA/Sederajat. Kemenkeu Mengajar dilaksanakan dengan tujuan untuk menginspirasi para pelajar hingga penjurur negeri. Dalam kegiatan ini, seluruh pegawai diajak untuk berpartisipasi aktif

dalam mendukung penyebaran informasi terkait peran Kementerian Keuangan dalam upaya menjaga ekonomi negeri serta apa-apa saja profesi yang ada di Kementerian Keuangan. Selain itu, relawan juga akan mengajarkan nilai-nilai dan semangat oleh Kementerian Keuangan antara lain keberagaman, toleransi, dan inklusivitas dalam kehidupan sehari-hari.

c. Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)



Dalam mendukung pemberian kesetaraan gender dalam pelayanan, KPKNL Tarakan telah menyediakan sarana dan prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan, seperti

penyediaan tempat parkir prioritas, penyediaan *guiding block*, jalur *ramp* dan tangga untuk mempermudah akses bagi kelompok rentan. Selain itu, KPKNL Tarakan juga dilengkapi dengan adanya ruang laktasi bagi para ibu menyusui, toilet, perpustakaan, serta gedung yang dilengkapi sofa jika terdapat antrian pada Area Layanan Terpadu. Selain itu, tersedia pula beberapa peralatan pendukung berupa kursi roda bagi pengguna layanan yang membutuhkan.

d. **UMKM Fest dan Lelang UMKM**

Lelang UMKM adalah mekanisme penjualan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara terbuka kepada umum. Lelang UMKM dapat diikuti oleh seluruh pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan. Kemudahan akses melalui aplikasi *lelang.go.id* menciptakan ruang pemasaran produk yang jauh lebih luas. Fasilitas tanpa uang jaminan lelang terbukti semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah kerja KPKNL Tarakan.



C. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program tahun 2024, dapat dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran KPKNL Tarakan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

1. **Pendapatan KPKNL Tarakan**

No.	Uraian	2024		
		Target	Realisasi	%
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.029.752.000	2.981.897.615	146,90

2. Belanja KPKNL Tarakan

No.	Uraian	2024		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	2.018.755.000	1.839.464.909	91,12
3	Belanja Modal	447.436.000	444.677.000	99,38
	Jumlah belanja	2.466.191.000	2.284.141.909	92.62

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan pada BAB III bisa disimpulkan bahwa capaian kinerja KPKNL Tarakan secara umum pada Tahun Anggaran 2024 adalah sangat baik. Semua target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan sangat baik, kecuali IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2024 tercapai sebesar 113,41%.

B. LANGKAH DI MASA MENDATANG

Capaian kinerja dan prestasi KPKNL Tarakan yang sangat memuaskan harus menjadi motivasi bagi segenap pegawai untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang. KPKNL Tarakan senantiasa akan meningkatkan kinerja di tahun 2025 dengan cara sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

- Melakukan pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku,
- Melakukan koordinasi dan pembinaan terkait pengukuran SBSK, perencanaan, dan optimalisasi BMN,
- Terhadap bidang tanah yang menjadi target sertifikasi, maka melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Satuan Kerja dan kantor pertanahan, serta pihak lain yang terkait,
- Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Direktorat PKKN, Kanwil DJKN Kaltimara, dan Satuan Kerja terkait,
- Melakukan koordinasi berkelanjutan serta pembinaan terkait pengelolaan BMN,
- Koordinasi dengan Satuan Kerja untuk segera melakukan tindak lanjut atas surat persetujuan yang telah diterbitkan.

2. Pengurusan Piutang Negara

- Penagihan rutin, lelang barang jaminan, PSBDT;
- Melakukan Pengurusan Piutang Negara sesuai SOP, membuka ruang konsultasi Pengurusan Piutang Negara, melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang Negara,
- Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Penyerah Piutang Negara.

3. Layanan Lelang

- Meningkatkan penggalian potensi lelang ke stakeholder terkait,
- Meningkatkan koordinasi dan tetap menjaga hubungan baik dengan stakeholder.

4. Layanan Penilaian

- Terus melakukan pelayanan di bidang penilaian dan berkoordinasi dengan baik kepada pengguna jasa.

5. Pengelolaan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

- Mengajukan usulan pelatihan setiap bulan,
- Meningkatkan kerjasama dengan seluruh pegawai dalam kegiatan pengelolaan kinerja, dan mendokumentasikan dokumen atau laporan pengelolaan kinerja dengan baik, serta melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai ketentuan dan pada waktunya,
- Konsisten dengan pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dijadwalkan pada kesempatan pertama.

b. Anggaran

- Melakukan koordinasi terkait rencana kegiatan, rencana penggunaan dana, dan proyeksi optimalisasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
- Melakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran,
- Menyusun langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan target capaian anggaran dan capaian output.

c. Pengelolaan BMN dan pengadaan

- Monitoring progres realisasi pengelolaan BMN dan pengadaan,
- Input realisasi pengadaan secara berkala.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA